



NENY TRIANA, SH, M. Kn

NOTARIS-PPAT

KABUPATEN PASER

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM NO. AHU - 1071.02.01. TAHUN 2010

TANGGAL 06 AGUSTUS 2010

**SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA NO. 803/KEP-17.3/X/2013, TANGGAL 21 OKTOBER 2013**

Nomor : 27
Tanggal : 09 OKTOBER 2014
Akta : PENDIRIAN YAYASAN PENDIDIKAN
ISLAM "AL- IKHLAS LONG KALI"

**Jl. Ahmad Yani No. 105 (Paya Rupiah) Tanah Grogot,
Kabupaten Paser, Kal - Tim
Telp. (0543) - 22957
Fax (0543) - 23219**



BUPATI PASER

KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 420/KEP-208/2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
AL IKHLAS KECAMATAN LONG KALI

BUPATI PASER,

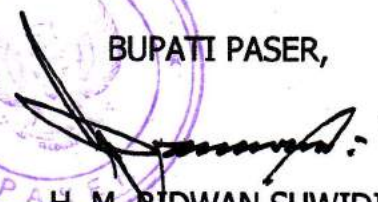
- Menimbang : a. bahwa pendirian sekolah Menengah Kejuruan Al Ikhlas Kecamatan Long Kali telah memenuhi standar atau persyaratan sesuai petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pedoman pendirian sekolah;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Al Ikhlas Kecamatan Long Kali, perlu diberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Al Ikhlas Kecamatan Long Kali;
- c. bahwa Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Paser Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 25 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun 2012.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-471 tanggal 9 Agustus 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur;
5. Peraturan Bupati Paser Nomor 53 Tahun 2011 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Al Ikhlas Kecamatan Long Kali;
- KEDUA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser yang akan dituangkan dalam Anggaran Rutin Sekolah;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 27 Maret 2012


BUPATI PASER,

H. M. RIDWAN SUWIDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta.
3. Kepala Biro Organisasi Setjen Depdiknas di Jakarta.
4. Direktur PLP Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Ketua DPRD Kabupaten Paser di Tanah Grogot.
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
7. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser.
8. Kepala Bappeda Kabupaten Paser di Tana Paser.
9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser.
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.